

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN BORN IN MIXED MARRIAGES IN THE CITY OF DOBO

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI KOTA DOBO

Aplin Nery Krisna Karam¹, Dian Mega Erianti Renouw²

¹Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Universitas Kristen Papua Sorong

²Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Universitas Kristen Papua Sorong

Email: megarenouw@ukip.ac.id

Abstract: *Children are a mandate as well as a gift from God Almighty, which we must always protect because they have inherent dignity, worth and rights as human beings that must be upheld. The purpose of this study is to determine the legal protection of children from mixed marriages in the city of Dobo, Maluku province and to determine the citizenship status of children from mixed marriages who are eighteen years old. The research method used is empirical normative research, using primary and secondary data, analyzed descriptively ualitatively, namely analyzing data based on quality. Based on the result obtained, namely the rights of children born from mixed marriages as stated in Articles 4 to 9 of Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection have been fulfilled, but the rights of children to obtain citizenship for children who has been born in the marriage cannot be obtained because of the problem of the absence of a regional office by the government that can make an application for citizenship. Citizenship status of children can be given to children born from such marriages if they have fulfilled the requirements, namely being eighteen (18) years old or already married.*

Keywords: *Child Protection, Mixed Marriage, Children's Rights, Legal Status of Children*

Absrak: Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran di kota Dobo, provinsi Maluku dan untuk mengetahui status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang telah berusia delapan belas tahun. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya. Berdasarkan hasil yang didapat yaitu hak-hak anak yang lahir dari perkawinan campuran yang tertuang di dalam pasal 4 s/d 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi namun hak-hak untuk memperoleh kewarganegaraan bagi anak-anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut belum bisa di dapatkan karena adanya kendala belum adanya penyediaan kantor wilayah (KANWIL) oleh pemerintah yang dapat membuat surat permohonan kewarganegaraan. Status kewarganegaraan anak dapat di berikan kepada anak yang lahir dari perkawinan tersebut jika telah memenuhi syarat yaitu berusia delapan belas (18) tahun atau sudah menikah.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Perkawinan Campuran, Hak-hak Anak, Status Hukum Anak

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Anak merupakan generasi muda yang sangat penting dan mutlak guna keberlangsungan kehidupan suatu bangsa yang di mana anak merupakan pemegang tongkat estafet ketika pemimpin sekarang telah selesai masa kepemimpinannya atau berganti generasi. Di era perkembangan jaman yang semakin moderen ini perkawinan campuran sering kali dilakukan antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dimana di dalam perkawinan campuran terdapat hak anak yang perlu di lindungi, salah satu contohnya kasus yang terjadi dapat di temukan pada perkawinan campuran antara ibu Melanie Miguel dan bapak David, dimana David Merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang berasal dari Cina dalam perkawinan campuran tersebut status dari anak yang di lahirkan masih belum jelas kewarganegaraan dan hak-haknya.² Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa.³

Sebagai warga negara, mendukung setiap usaha untuk mengubah sistem legislasi atau sistem nasional lainnya agar selaras dengan Konvensi Hak Anak (KHA), sudah merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi upaya perlindungan anak. Pengaturan kewarganegaraan spesifiknya dalam hal perkawinan campuran, hanya mengacu pada Undang-Undang Kewarga negaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks permasalahannya, Undang- Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 di pandang tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai keperluan para pihak yang menjalani perkawinan campuran oleh karena semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul dari status kewarganegaraan yang berbeda tersebut. Utamanya perlindungan terhadap pihak istri dan anak, serta kepastian hukum dan hak – hak yang di peroleh oleh si anak mengacu pada hal ini, serta dengan semakin kompleksnya permasalahan yang di timbulkan, maka pada tanggal 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Kewarga negaraan baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.⁴

Dalam kaitan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak⁵ meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-

¹ Anugerah Gilang Priandena, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran," *Jurnal Jurisprudence* 4 (2014): 15–23.

² G. Keifer and F. Effenberger, " *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (1967): 951–52.

³ Dony Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15–28, <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>.

⁴ Priandena, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran."

asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi,
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup
4. dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.⁵

Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, mereka saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran di kota Dobo Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana Status Kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat di lakukan, berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di uraikan maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran di kota Dobo Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui Status Kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah khas pada Ilmu Hukum Perlindungan Anak dan Hukum Perdata.
2. Manfaat praktis
untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan mahasiswi terutama Fakultas Hukum di Universitas Ukip Papua. Dan memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang padangan atau persepsi Masyarakat Dobo tentang Perlindungan Hukum

⁵ Priandena. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran," *Jurnal Jurisprudence* 4 (2014): 15–23.

Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.

KAJIAN TEORI

Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia. Hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang - Undang Perkawinan yang memberikan prinsip-prinsip dan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.⁷

Perkawinan dan atau sering disebut pernikahan merupakan hal yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaan Tuhan khususnya manusia.⁸

Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Sesuai dengan landasan Falsafah Pancasila dan Undang - Undang Dasar Tahun 1945, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang - Undang Tahun 1945 dan harus sesuai dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha Esa.⁹

Pengertian Perkawinan Campuran

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengertian perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.¹⁰

Perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih diletakkan pada perbedaan kewarganegaraan seperti salah seorang adalah Warga Negara Indonesia

⁶ Nur Rachman Hermawan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2014.

⁷ Hermawan et al. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”

⁸ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, 2017.

⁹ Hermawan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹⁰ Herni Widanarti, “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak,” *Diponegoro Private Law Review*, no. Vol 4, No 1 (2019) (2019): 449.

(WNI) dan seorang lainnya adalah Warga Negara Asing (WNA). Contoh kongkretnya seperti seorang suami berkewarganegaraan Amerika Serikat dengan seorang istri berkewarganegaraan Indonesia, atau seorang istri berkewarganegaraan Belanda dengan seorang suami adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Dikaitkan dengan hukum-hukum yang berlainan menurut Soedharyo Soimin, maka perkawinan campuran karena berbeda adalah perbedaan antara ketentuan hukum nasional yang disebutkannya perkawinan internasional.¹¹

Pengertian Kewarganegaraan

Istilah kewarganegaraan memiliki arti yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kewarganegaraan adalah segala hal-ihwal yang berhubungan dengan warga negara.

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap, warga negaranya.¹²

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Kewarganegaraan), anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda hingga hingga dia berumur 18 tahun atau telah menikah.¹³

Pengertian kewarganegaraan Ganda

Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia (Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan) Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan).

Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin (Pasal 6 ayat 3 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan). Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran.¹⁴

¹¹ Hermawan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

¹² Hermawan et al.

¹³ Darwis L Rampay, “Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan ,” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015).

¹⁴ Hermawan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

Pengertian Anak

Undang-Undang Perlindungan Anak memandang anak dalam berbagai perspektif. Hal ini terlihat dalam konsideran “menimbang” yang terdapat dalam Undang-Undang ini, yang melihat kedudukan anak sebagai:

- a. Bagian dari warga negara Republik Indonesia, yang berhak atas perlindungan memperoleh hak-hak dasarnya;
- b. Amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
- c. Tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Lebih lanjut, Undang-Undang ini mendefinisikan anak dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵

Pengertian Hak-Hak Anak

Hak-hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia sejarahnya lebih jauh lagi yaitu sejak ada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain sejak perkembangan manusia itu sendiri. Hak asasi manusia telah melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan dan bahkan mungkin sejak dalam kandungan telah memiliki hak asasi apabila dilihat dari segi hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan: hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Hak anak juga tunduk pada prinsip-prinsip yaitu Pertama, prinsip inalienabilitas (tak dapat dicabut), bahwa hak asasi melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia menyatu dalam harkat/martabat manusia.¹⁶

Menurut L.J. van Apeldoorn hak adalah kepentingan dan juga kekuasaan.¹⁷

Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran

Status hukum anak, menurut Subekti, “Seorang anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan pada Pasal 42 bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pada Pasal 1 Angka 5, merumuskan, bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia

¹⁵ Hani Sholihah, “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam,” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–112, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.

¹⁶ Huyen Bui Nirajan Banik, Adam Koesoemadinata, Charles Wagner, Charles Inyang, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama,” 2013, 1–22, <https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1>.

¹⁷ Lex Privatum, “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia,” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 150522.

di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merumuskan pada Pasal 1 angka 1, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁸

Selain perumusan menurut peraturan perundang-undangan, beberapa pakar memberikan rumusannya tentang anak, seperti Hilman Hadi Kusuma, yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya”.

Status hukum anak berkaitan erat dengan status hukum perkawinan dari orang tuanya, dalam arti kata, jika perkawinan sah menurut hukum maka anak hasil perkawinan juga adalah anak sah. Kata “Status” menurut Kamus Umum dan Politik, adalah keadaan atau kedudukan seseorang dalam kaitannya dengan masyarakat disekitarnya.

Status hukum anak ialah bagaimana keadaan anak dihadapan dan/atau menurut hukum oleh karena keabsahan status anak tergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya.

Menurut hemat penulis, dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan peran sang ayah terhadap kedudukan hukum sang anak terasa sangat dominan dibanding peran ibu, baik ayah secara kedudukan WNA maupun WNI, maka dari situ muncul masalah mengenai ketidakadilan.¹⁹

Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran

Perlindungan hukum merupakan wujud perlindungan oleh hukum yang melalui aturan-aturan hukum yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam berbagai aspeknya. Perkawinan sebagai peristiwa hukum penting dalam hubungan hukum antar warga masyarakat, diatur dengan Hukum Perkawinan, dan dirumuskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁰

Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan) asas-asas yang tercantum di dalamnya yaitu:

- a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
- b. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.

¹⁸ Mega Mustika Mokoginta, “Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. V, no. 5 (2017): 10–27.

¹⁹ Mokoginta.

²⁰ Mokoginta.

d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.²¹

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pengertian perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.²²

Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran

Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Lama dianut asas kewarganegaraan tunggal. Dimana kewarganegaraan anak yang lahir hasil perkawinan campuran mengikuti kewarganegaraan ayahnya sesuai Pasal 13 ayat 1 yang menyatakan:

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bermukim dan berada di Indonesia. Keterangan mengenai bertempat tinggal dan berada di Indonesia tidak berlaku terhadap anak-anak yang ayahnya memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa Kewarganegaraan.”²³

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan lama yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan bisa menjadi Warga Negara Asing (WNA). Bila seorang anak lahir dari perkawinan antara seorang wanita WNA dengan pria WNI, sesuai Pasal 1 huruf b Undang-Undang Kewarganegaraan Lama, kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, yaitu anak menjadi WNI, bila ibu dapat memberikan kewarganegaraannya kepada si anak maka anak tersebut kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Sebaliknya bila anak yang lahir dalam perkawinan antara wanita WNI dan pria WNA, maka anak menjadi WNA mengikuti ayahnya. Bilamana anak tersebut lahir serta bermukim di Indonesia, maka terhadap anak tersebut harus dibuatkan paspor di Kedutaan Besar ayahnya serta harus mendapat Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang serta memerlukan biaya yang mahal. Bila terjadi perceraian antara ayah dan ibunya dan anak tetap di bawah pengasuhan ibunya yang WNI, maka sewaktu-waktu anak dapat di deportasi. Bila si ibu tidak sanggup membayar biaya perpanjangan KITAS bagi anaknya dan bila terjadi overstay lebih dari 2 bulan si ibu dapat dipenjara kurungan karena memberi makan dan melindungi orang asing sesuai Pasal 52 Undang-Undang Imigrasi Nomor 9 Tahun

²¹ Priandena, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.”

²² Rini Fitriani, “Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–58.

²³ Leonora Bakarbesy and Sri Handajani, “Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional,” *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 1, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>.

1992.²⁴

Akibat Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran

Kehadiran anak dalam suatu perkawinan merupakan suatu hal yang dinanti dari setiap pasangan, karena salah satu tujuan dilakukan perkawinan tersebut adalah untuk melanjutkan atau mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan campuran anak juga merupakan pihak yang secara tidak langsung mendapatkan masalah, terlebih mengenai status kewarganegaraan dari si anak.²⁵

Di dunia ini dikenal dua sistem atau asas penentuan kewarganegaraan, yaitu *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan) dan *ius soli* (berdasarkan tempat kelahiran). Peraturan kewarganegaraan Indonesia mengikuti garis keturunan ayah seperti yang dinyatakan bahwa secara otomatis anak yang lahir dari perkawinan antara perempuan WNI yang kawin dengan WNA akan mengikuti ayahnya.

Kecuali di negara ayah tidak dapat memberi kewarganegaraan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran itu, sehingga mengakibatkan anak itu menjadi tidak mempunyai kewarganegaraan.

Dalam hal ini si ibu dapat mengajukan permohonan melalui pengadilan agar anak tersebut memperoleh kewarganegaraan mengikuti ibunya. Apabila terjadi putusanya perkawinan akibat perceraian tidak mengakibatkan putusanya hak asuh kedua orang tua terhadap anak, artinya implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak harus melibatkan izin dari ayah yang WNA dan negara asing dimana si anak menjadi warga negaranya untuk menyetujui pelepasan kewarganegaraan anak.

Secara procedural hal ini berbelit-belit serta memakan biaya dan waktu. Selama ini perbedaan kewarganegaraan antara ibu dan anak dalam perkawinan campuran telah melahirkan berbagai kesulitan bagi perempuan Warga Negara Indonesia.²⁶

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, Metode yang digunakan adalah normatif empiris yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi data-data yang ada di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak Bapak David dan Ibu Melanie Miguel selaku informan/narasumber.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih Penulis bertempat di Kota Dobo. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di Kota Dobo Provinsi Maluku berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²⁴ Bakarbesy and Handajani.

²⁵ Laurensius Arliman S, "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 288, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.

²⁶ Arliman S.

Jenis Dan Sumber Data.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer (data Pokok) dan data sekunder (data penunjang atau tambahan).

1. Data primer

Adapun data primer yang diperoleh peneliti dari narasumber dalam kegiatan penelitian, yaitu berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan/narasumber di lokasi penelitian.

2. Data Skunder

Adalah data yang diperoleh dari Perpustakaan

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dikenal adalah studi kepustakaan; pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

Studi Kepustakaan

Dapat dipahami bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan tanya jawab secara langsung pada responden yang dijadikan sampel dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data secara akurat sehingga skripsi yang terkodifikasi nantinya dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tanya jawab (*interview*) atau wawancara pada sejumlah narasumber yang berkompeten dan mengetahui secara eksplisit tentang Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di Kota Dobo Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pengamatan (observasi)

Aktivitas terhadap sesuatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi- informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.

Wawancara (interview)

Terhadap data lapangan (*secondary data*) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dengan keluarga Bapak David dan Ibu Melanie Miguel selaku informan yang menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak dan Status Anak Hasil Perkawinan Campuran.

Teknik Analisis Data

Adapun penelitian ini menggunakan teknik analisis Data dengan mengelola Data hasil penelitian dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasa atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti,

kemudian dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Kota Dobo Provinsi Maluku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Perkawinan ialah sebagai momen penting dalam sebuah hubungan hukum dengan warga masyarakat, yang di rumuskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan Kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷

Perlindungan hukum merupakan wujud perlindungan oleh hukum melalui aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam berbagai aspek. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi hidup, perkembangan, dan pertumbuhan anak secara wajar baik secara fisik, mental, maupun sosial.²⁸

Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan berjalannya pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum yang berlaku, demi perlakuan yang benar dan adil demi kesejahteraan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari konvensi Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi/keadaan anak sehubungan dengan upaya pemenuhan hak-hak anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran hak anak, baik yang dilakukan oleh orang tua dalam hal keluarga, masyarakat, maupun Negara.

Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat atas dasar keempat prinsip ini diantaranya yaitu:

1. Non-diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup
4. Hak anak untuk berpartisipasi.²⁹

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kewarganegaraan anak, maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negeranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan hak-hak anak.

Sebab itu Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan Negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Tercantum dalam pasal 23 dan pasal 24, dimana Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab penuh terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin

²⁷ Keifer and Effenberger" " *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (1967): 951–52.

²⁸ Mokoginta, "Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016."

²⁹ Priandena, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran."

anak untuk dapat menggunakan haknya dengan baik dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.³⁰

Adanya Perlindungan anak agar setiap hak anak tidak dirugikan, perlindungan anak bersifat melengkapi hak-hak lainnya yang menjamin bahwa anak-anak akan menerima dan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh dengan baik. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan, hak anak juga tunduk pada prinsip-prinsip yaitu:

Prinsip *inalienabilitas* (tak dapat dicabut)

Bahwa hak asasi melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia menyatu dalam harkat/martabat manusia. Hak asasi manusia bukanlah pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut bahkan oleh pemerintah sekalipun.

Prinsip *universalitas* atau prinsip *non-diskriminasi*

prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya memiliki hak yang sama. Dengan demikian dalam konteks hak anak berarti bahwa semua hak anak harus diperlakukan sama untuk semua anak.

Prinsip *indivisibilitas* (prinsip kesatuan hak asasi dan interdependensi (saling bergantung)).

Prinsip ini hendak menegaskan bahwa semua hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pilahkan dan semua hak asasi saling berkait satu sama lain. Semua hak asasi mempunyai nilai yang sama pentingnya sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa hak yang satu lebih penting dari anak yang lainnya.

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan bahwa prinsip penghargaan terhadap setiap pendapat anak juga secara eksplisit sebagai prinsip dasar, bersamaan dengan Pancasila sebagai asas dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan penyelenggaraan perlindungan anak.

Dalam hubungannya dengan perlindungan hukum anak harus terdapat adanya kepastian hukum. Dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidak pastian hukum. Kepastian hukum, keadilan, dan manfaat, ketiga hal tersebut merupakan tujuan berlakunya hukum.

Dalam Pasal 4 s/d 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, dirumuskan hak - hak anak, yaitu sebagai berikut :

³⁰ Niranjan Banik, Adam Koesoemadinata, Charles Wagner, Charles Inyang, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran."

- a. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar (Pasal 4)
- b. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir dan berekspresi (Pasal 6)
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh orang tua (Pasal 7 ayat 1),
- e. Hak untuk diasuh atau diangkat oleh orang tua asuh atau orang tua angkat (Pasal 7 ayat).
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 8).
- g. Hak untuk memperoleh jaminan sosial (Pasal 8)
- h. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran (Pasal 9 ayat 1).
- i. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak cacat (Pasal 9 ayat 2).
- j. Hak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan (Pasal 9 ayat 2).
- k. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya (Pasal 10).
- l. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi (Pasal 10).
- m. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi (Pasal 11).³¹

Anak yang lahir dalam perkawinan campuran di Indonesia memiliki hak-hak yang sama seperti yang telah tertuang pada pasal-pasal di atas. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Melanie Miguel dan bapak David yang memiliki anak dari hasil perkawinan campuran hak-hak yang tertuang di dalam pasal 4-9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, namun dalam mendapatkan hak-hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut masih belum bisa di dapatkan di kota Dobo, karena adanya kendala seperti belum adanya penyediaan kantor wilayah (KANWIL) oleh Pemerintah yang dapat membuat surat permohonan perubahan kewarganegaraan.

Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Yang Telah Berusia 18 (delapan belas) Tahun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Status kewarganegaraan merupakan sebuah gelar kewarganegaraan yang menetap pada suatu Negara baik yang memiliki kewarganegaraan ganda maupun yang tidak memiliki kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa pada Pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang di lahirkan dari sebuah akibat perkawinan yang sah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang kemudian di rumuskan dalam pada pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.³²

Selain itu status atau kedudukan anak sangatlah berkaitan erat dengan status perkawinan dari kedua orang tuanya, artinya jika sebuah perkawinan itu sah menurut hukum dan agama maka sudah pasti status, kedudukan atau keadaan dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah merupakan anak yang sah menurut hukum dan agama,

³¹ Nirajan Banik, Adam Koesoemadinata, Charles Wagner, Charles Inyang.

³² Lidya Rahmadani Hasibuan and Salman Paris Harahap, "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Responsif* 1, no. 1 (2014): 30–39.

sebaliknya jika sebuah pernikahan yang tidak di akui atau tidak sah menurut hukum dan agama maka status atau kedudukan dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan sangat tidak jelas, dikarenakan status dari kedua orang tuannya belum jelas.

Status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran mengingat berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberikan jaminan kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran mendapatkan hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraannya, hak tersebut diberikan jika anak tersebut telah memenuhi syarat yang telah di tetapkan yaitu telah berusia delapan belas tahun.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa status kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, pada Pasal 6 Undang-Undang Kewarganegaraan menjelaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memiliki Kewarganegaraan Ganda dan status tersebut hanyalah berlaku hingga usia anak tersebut genap delapan belas tahun.³³

Dan setelah anak tersebut berusia delapan belas tahun atau sudah menikah, maka anak tersebut harus memilih salah satu Kewarganegaraannya yaitu sebagai WNI atau sebagai WNA, dan batas waktu untuk menyampaikan pernyataan untuk menentukan atau memilih Kewarganegaraan tersebut hanyalah tiga tahun sejak anak tersebut telah berusia delapan belas tahun atau sudah menikah.

Perlu di ketahui bahwa anak yang memiliki kewarganegaraan ganda/ dwi-kewarganegaraan harus di daftarkan oleh orang tuannya di kantor Imigrasi atau perwakilan Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak yang memiliki kewarganegaraan ganda.

Langkah pertama adalah membuat surat permohonan berupa informasi data diri dari pemohon yaitu:

1. Nama Lengkap
2. Tempat Tanggal Lahir
3. Alamat Tempat Tinggal Saat Ini
4. Pekerjaan
5. Jenis Kelamin
6. Status Kewarganegaraan Orang Tua
7. Alasan Dari Pembuatan Permohonan Kewarganegaraan

Surat permohonan ini hanya berlaku selama 30 hari sejak tanggal pembuatannya. Dan untuk selanjutnya lengkapi dokumen-dokumen pemohon yang hendak di daftarkan yaitu berupa:

1. Foto Copy Akta Kelahiran (legalesir)
2. Foto Copy Akta Perkawinan Orang Tua Dari Anak Yang Hendak Dimohonkan (legalesir di kanwil Depkumham)
3. Foto Copy Surat Perjalanan Republik Indonesia atau KTP (legalesir) Orang Tua Yang Sudah Disahkan Oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.
4. Foto copy KK (kartu keluarga) legalesir
5. Surat Keterangan Dari Perwakilan Negara Asing Bahwa Dengan Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Pemohon Akan Menjadi WNA.
6. Pas Foto Pemohon/ Anak Yang Hendak Dimohonkan Berwarna Ukuran 4x6 Sentimeter Sebanyak 6 Lembar.

³³ Perkawinan Campuran, Di Indonesia, and Oleh Sartika Adam, "Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Lex Administratum* 1, no. 5 (2013): 17–28.

Untuk yang berda di dalam Negeri dan untuk yang berada di luar Negeri maka dokumen-dokumen tersebut di buat dalam bentuk hard copy kemudian di kirim melalui Kurir.

Setelah melengkapi semua dokumen yang di minta maka pemohon dikenakan biaya yang harus di lunasi yakni 125 ribu untuk legalesir dan 20 ribu untuk formulir pendaftaran Kewarganegaraan. Kemudian dokumen-dokumen tersebut di berikan ke Kantor Pusat Depkumham untuk di proses di Rektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Selama 30 hari barulah SK permohonan Kewarganegaraan di terbitkan dan boleh di gunakan.

PENUTUP

1. Perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran di kota Dobo Provinsi Maluku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan telah terpenuhi namun dalam mendapatkan hak kewarganegaraan bagi anak-anak yang telah lahir dalam perkawinan tersebut masih belum bisa di dapatkan di kota Dobo, karena adanya kendala seperti belum adanya penyediaan kantor wilayah (KANWIL) oleh Pemerintah yang dapat membuat surat permohonan kewarganegaraan.
2. Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran yang telah berusia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dapat di berikan jika anak yang lahir dari perkawinan tersebut telah memenuhi syarat yaitu berusia delapan belas (18) tahun atau sudah menikah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amran Suadi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2015.
- Bazuki, Zulfa Djoko. *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak Ditinjau dari Segi Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2018.
- Firdaus Darusman. *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2020.
- Hadikusuma Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju Bandung, 2018
- Jasim Hamidi, Dani Harianto. *Hukum Perkawinan Campuran*. Malang Jawa Timur: Universitas Brawijaya Press, 2014.
- Mr. Martiman Prodjhamidjojo. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Cv. Karya Gemilang, 2016
- Murti, Y. Sar. *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya Anak. Pusat Studi Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Vulnerable Groups, 2018.
- Nursariani, Simatupang Faizal. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Cv. Anugerah Aditya Persada, 2018.
- Rhona K, MM. Smith dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM-IU, 2016

Saraswati Rika, S.H,CN, M.Hum. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditnya Bakti, 2017.

Jurnal

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, 2017.
- Arliman S, Laurensius. “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 288. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.
- Bakarbessy, Leonora, and Sri Handajani. “Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional.” *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 1. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.89>.
- Campuran, Perkawinan, Di Indonesia, and Oleh Sartika Adam. “Kedudukan Anak Yang Lahir Dalam Perkawinan Campuran Di Indonesia.” *Lex Administratum* 1, no. 5 (2013): 17–28.
- Darwis L Rampay. “Hak Waris Anak Dalam Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan .” *Morality : Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2015).
- Fitriani, Rini. “Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–58.
- Hasibuan, Lidya Rahmadani, and Salman Paris Harahap. “Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Hukum Responsif* 1, no. 1 (2014): 30–39.
- Hermawan, Nur Rachman, Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan Dan, Fakultas Hukum, Program Studi, and Ilmu Hukum. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 2014
- Keifer, G., and F. Effenberger. “ *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (1967): 951–52.
- Mokoginta, Mega Mustika. “Status Dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016.” *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952*. V, no. 5 (2017): 10–27.
- Nirnanjan Banik, Adam Koesoemadinata, Charles Wagner, Charles Inyang, Huyen Bui. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama,” 2013, 1–22. <https://doi.org/10.1190/segam2013-0137.1>.
- Priandena, Anugerah Gilang. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.” *Jurnal Jurisprudence* 4 (2014): 15–23.
- Pribadi, Dony. “Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 3, no. 1 (2018): 15–28. <https://doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.110>.
- Privatum, Lex. “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 150522.
- Sholihah, Hani. “Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam.” *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 1, no. 2 (2018): 88–112. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554863>.
- Widanarti, Herni. “Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak.”

Diponegoro Private Law Review, no. Vol 4, No 1 (2019) (2019): 449.

Perundang-undangan

Undang - Undang Dasar Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang *Kewarganegaraan Republik Indonesia*.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang *Perkawinan*

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*.